

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai Implementasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Samarinda dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW, maka penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut :

1. Dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW terkait pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau, menurut data yang diberikan Dinas PUPR Kota Samarinda belum memenuhi target sebesar 30%, yakni hanya kurang lebih 10%. Di dalam aturan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 36 yang membahas tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Samarinda yaitu RTH publik dan Privat, tidak seluruhnya terlaksana karena masalah yang utama menurut Dinas PUPR Kota Samarinda adalah keterbatasan lahan yang masih sangat minim menjadi faktor penghambat utama serta adanya tumpang tindih kewenangan antara dinas PUPR dan DLH yang menjadi bias antara kedua Instansi tersebut.
2. Faktor – faktor yang menjadi kendala dalam pengimplementasian Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW terkait penyediaan RTH di Kota Samarinda yaitu: Keterbatasan lahan sehingga menyulitkan pemerintah Kota Samarinda dalam pembangunan RTH. Sumber daya anggaran yang masih kurang, pembebasan lahan memerlukan biaya yang banyak, terlebih lahan lahan milik masyarakat yang memiliki sertifikat tanah. Masih adanya

intervensi berbagai pihak mengakibatkan pengawasan terhadap pelanggaran ketentuan penggunaan lahan dan bangunan menjadi lemah. Serta kurangnya Koordinasi antar Pelaksana penyedia RTH seperti ketidakpahaman *stakeholders* terhadap masing – masing tupoksi terhadap penyedia RTH. Kurangnya tingkat kepatuhan dan daya tangkap masyarakat terkait Ruang terbuka hijau.

B. Saran

Setelah penulis mengambil beberapa kesimpulan dari data dan informasi yang telah di analisa, maka penulis akan mencoba untuk memberikan beberapa saran kepada Pemerintah Kota Samarinda dan *Stakeholders* terkait dengan Implementasi Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang RTRW di Kota Samarinda. Adapun saran – saran yang penulis kemukakan antara lain, Pertama Samarinda mempunyai median jalan yang lebar, seperti jalan A. Wahab Syahrani sampai PM. Noor memiliki lebar median jalan \pm 3-4 meter dan belum termasuk sempadan jalan yang pada umumnya lebih lebar dibandingkan median jalannya. Pemanfaatan areal-areal tersebut sebagai RTH tentunya akan sangat menguntungkan bagi penambahan ketersediaan RTH Samarinda. Oleh karena itu, pemanfaatan areal atau lahan publik tersebut selain memberikan nilai estetika, namun juga menyeimbangkan lingkungan dengan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau di Kota Samarinda, Kedua terkait dengan sumber daya anggaran, pihak Pemkot Samarinda sebaiknya mengusulkan kepada pemerintah pusat agar anggaran ditambah khususnya untuk pembebasan lahan, karena masalah pembebasan lahan ini sangat berpengaruh terhadap penyediaan

RTH. Rata – rata lahan yang ingin dijadikan RTH adalah tanah yang memiliki sertifikat, dan sertifikat tersebut dimiliki oleh masyarakat.

Pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap penyediaan RTH, terkait dengan pengawasan yang dilakukan kepada pelaksana penyedia RTH serta lebih tegas terhadap sanksi – sanksi yang harus diberikan kepada pelaksana RTH jika kurang maksimal dalam melaksanakan Penataan Ruang Terbuka Hijau. Meningkatkan koordinasi antar *stakeholders* terkait tupoksinya masing – masing, agar tidak terjadi lempar tanggung jawab dan tumpang tindih pekerjaan dan secara konsisten terus menerus memberkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya daerah perkotaan yang memiliki RTH guna menjaga stabilitas lingkungan.

